

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan seorang Advokat mendampingi klien dipersidangan mengacu kepada pasal 16 Undang-Undang Nomor.18 tahun 2003, tentang Advokat, pengertian jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien baik didalam maupun diluar persidangan.
2. Pendampingan advokat terhadap klien sebagaimana Putusan perkara Nomor.. No.95/Pid.B/2016/PN.Rap sebagaimana diatur Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meskipun unsur dari dakwaan atau telah terpenuhi, namun perbuatannya bukan tindak pidana, melainkan perbuatan perdata yang dikwalifisir sebagai melawan hukum, karena tidak memperoleh persetujuan dari seluruh ahli warisnya, sehingga melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum serta memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan dan kemampuan harkat martabatnya.

1.2. Saran

1. Seorang Advokat mendampingi klien dipersidangan mengacu tetap kepada pasal 16 Undang-Undang Nomor.18 tahun 2003, tentang Advokat , namun demikian seorang Advokat haruslah memiliki dedikasi tinggi untuk membela kliennya jangan sampai diterlantarkan, klien sangat

membutuhkan pendampingan hukum yang melindungi akan haknya, dan menjalankan profsinya haruslah berdasarkan etika dan ode etik seorang Advokat, sehingga masyarakat menaruh kepercayaan besar terhadap karena profesi Advokat adalah pekerjaan yang mulia.dan terhormat (*offcium nobile*)

Dalam menjalankan fungsi tugasnya seorang harus haruslah arif dan bijaksana dalam mengambil suatu keputusan, diharapkan kepada hakim yang memeriksa dan mengadili putusan harus melihat dari berbagai aspek tidak hanya aspek yuridis saja akan tetapi aspek sosiologis dari diri terdakwa, sehingga putusan hakim minimal mendekati rasa keadilan , kepastian dan kemanfaatan baik diri terdakwa maupun kepada saudara maupun keluarga terdakwa. Keberhasilan seorang advokat melaksanakan tugasnya tidak terlepas kerjasama dengan kliennya mengungkapkan semua kronologis permasalahan yang dihadapinya sedangkan Penasehat Hukumnya dengan keahliannya dari segi yuridis